



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2011 NOMOR 128**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 7 TAHUN 2011

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 74 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2011.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2006 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 7 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2007 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2007 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 2 Tahun 2008 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2008 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTAENG TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
2. Pedoman Penyusunan APBDesa adalah pokok-pokok kebijakan mencakup sinkronisasi kebijakan pemerintah desa, prinsip dan kebijakan penyusunan APBDesa, teknis penyusunan APBDesa, teknis penyusunan perubahan APBDesa dan hal-hal khusus lainnya yang harus diperhatikan/dipedomani oleh Pemerintah Desa.
3. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa adalah keserasian kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
4. Prinsip dan kebijakan APBDesa adalah landasan filosofis untuk merumuskan kebijakan dan sasaran program/kegiatan dalam satu tahun anggaran, untuk dipedomani pemerintah desa dalam penyusunan rencana

kegiatan dan anggaran dalam rangka penyusunan Rancangan APBDesa dan Rancangan Perubahan APBDesa.

5. Teknis penyusunan APBDesa adalah langkah-langkah yang harus dipedomani oleh Pemerintah Desa dalam menyusun APBDesa.
6. Teknis penyusunan perubahan APBDesa adalah langkah-langkah yang harus dipedomani oleh pemerintah Desa dalam menyusun perubahan APBDesa.

Pasal 2

- (1) Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2011, meliputi :
 - a. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan kebijakan Pemerintah Desa;
 - b. Prinsip dan kebijakan penyusunan APBDesa dan Perubahan APBDesa
 - c. Teknis penyusunan APBDesa;
 - d. Teknis penyusunan perubahan APBDesa;
- (2) Pedoman penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2011 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pedoman penyusunan APBDesa tahun sebelumnya tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

**Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal 7 Maret 2011**

**BUPATI BANTAENG
ttd
H. M. NURDIN ABDULLAH**

Diundangkan di **Bantaeng**
Pada Tanggal 7 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTAENG


Drs. H. MUH. YASIN. MT

**Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19590112 198603 1 017**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2011 NOMOR 128**

**PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2011**

I. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Dengan Kebijakan Pemerintah Desa

Tataran filosofis keberadaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan penegasan bahwa keberadaan Pemerintah Daerah adalah Untuk menciptakan "*law and order*" (ketentraman dan ketertiban) serta Untuk menciptakan "*welfare*" (kesejahteraan). Sedangkan jika ditinjau dari sisi Urgensi keberadaan Pemerintah Daerah itu sendiri, adalah untuk mensejahterakan rakyatnya secara demokratis, dimana tingkat kesejahteraan diukur berdasarkan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam periode tertentu.

Prioritas Pembangunan ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan / hambatan dan tantangan utama yang mendesak, mengingat keterbatasan kemampuan dalam berbagai hal (*aspek sumberdaya*). Disisi lain prioritas ini disusun dengan mempertimbangkan pengalaman pembangunan dimasa lalu *dan* masa sekarang (*tahun berjalan 2010*) dan kemungkinan perkembangan keadaan masa depan (*tahun 2011*).

Berdasarkan isu dan permasalahan mendesak pada tahun 2010 dan mengingat ketersediaan sumber daya yang terbatas, serta mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), pada prinsipnya terfokus pada upaya penyelesaian upaya yang mendesak dan berdampak luas bagi peningkatan kesejahteraan rakyat serta didukung oleh upaya-upaya untuk mewujudkan Bantaeng sebagai wilayah terkemuka berbasis desa mandiri. Adapun prioritas pembangunan kabupaten Bantaeng untuk Tahun 2011, antara lain meliputi :

- 1) Penanggulangan Kemiskinan dan Penciptaan Lapangan Kerja
 - a. Berdasarkan Data BPS Tahun 2010, merilis bahwa pada tahun 2009 Jumlah KK miskin di Kabupaten Bantaeng mencapai angka 17.713 KK dari 44.136 KK yang ada atau sebesar 40,13%. Angka yang cukup besar tersebut diharapkan dapat ditekan minimal 10% pada tahun 2013 berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Gubernur Sulawesi Selatan dengan Bupati Bantaeng.
 - b. Upaya penurunan jumlah keluarga miskin tentunya berjalan seiring dengan upaya memperbaiki dan meningkatkan kesempatan kerja yang seluas-luasnya. Untuk mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran secara berkesinambungan, diperlukan perluasan kesempatan kerja.
- 2) Kabupaten Benih Berbasis Teknologi

- a. Mendorong pertumbuhan sektor pertanian sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada pembangunan pedesaan;
 - b. Menciptakan struktur perekonomian pedesaan yang tangguh, efisien dan fleksibel;
 - c. Meningkatkan nilai tawar terhadap komoditas yang diusahakan;
 - d. Menciptakan lapangan kerja dan
 - e. Meningkatkan pendapatan para petani.
- 3) The New Bantaeng sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru dikawasan Selatan Sulawesi Selatan
- a. *The New Bantaeng* merupakan program pembangunan kawasan pelabuhan, pemukiman, pelayanan terpadu dan wisata bahari (*marine tourism*) di bibir pantai kota Bantaeng
 - b. Menciptakan lapangan kerja yang relatif besar, untuk mendorong pertumbuhan Bantaeng secara non-linier.

II. Prinsip dan Kebijakan Penyusunan APBDesa dan Perubahan APBDesa

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD dan ditetapkan dengan Peraturan desa.

Sebagai rencana keuangan tahunan pemerintahan desa, maka dalam APBDesa tergambar semua hak dan kewajiban desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa dalam kurun waktu satu tahun.

Selain sebagai rencana keuangan tahunan pemerintahan desa, APBDesa merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.

Sehubungan dengan hal tersebut, agar APBDesa dapat berfungsi sebagai instrumen untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan pemborosan sumberdaya, maka seluruh unsur penyelenggara pemerintahan desa supaya mengambil langkah-langkah untuk mempercepat proses penyusunan dan pembahasan APBDesa agar persetujuan bersama antara Kepala Desa dengan BPD atas Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2011 dicapai paling lambat 1 (satu) bulan sebelum APBDesa dilaksanakan.

Dalam kaitan itu, maka penyusunan APBDesa agar memperhatikan prinsip dan kebijakan sebagai berikut :

1. Prinsip Penyusunan APBDesa

a. Partisipasi Masyarakat

Hal ini mengandung makna bahwa pengambilan keputusan dalam proses penyusunan dan penetapan APBDesa sedapat mungkin melibatkan partisipasi masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui akan hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan APBDesa.

b. Transparansi dan Akuntabilisasi Anggaran

APBDesa yang disusun harus dapat menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat meliputi tujuan, sasaran, sumber pendanaan pada setiap jenis belanja serta korelasi antara besaran anggaran dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai dari suatu kegiatan yang dianggarkan. Oleh karena itu, setiap pengguna anggaran harus bertanggung jawab terhadap penggunaan sumber daya yang dikelola untuk mencapai hasil yang ditetapkan.

c. Disiplin Anggaran

Beberapa prinsip dalam disiplin anggaran yang perlu diperhatikan antara lain :

- 1) Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.
- 2) Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBDesa/Perubahan APBDesa.
- 3) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dianggarkan dalam APBDesa dan dilakukan melalui rekening kas umum desa.

d. Keadilan Anggaran

Pungutan desa yang dibebankan kepada masyarakat harus mempertimbangkan kemampuan masyarakat untuk membayar. Masyarakat yang memiliki kemampuan pendapatan re

ndah secara proporsional diberi beban yang sama, sedangkan masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban yang tinggi pula. Untuk menyeimbangkan kedua kebijakan tersebut pemerintah desa dapat melakukan perbedaan tarif secara rasional guna menghilangkan rasa ketidakadilan. Selain daripada itu dalam mengalokasikan belanja desa, harus mempertimbangkan keadilan dan pemerataan agar dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi pemberian pelayanan.

e. Efisien dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran, dalam perencanaan anggaran perlu memperhatikan :

- 1) Tujuan, sasaran, hasil dan manfaat, serta indikator kinerja yang ingin dicapai;
- 2) Penetapan prioritas kegiatan dan penghitungan beban kerja, serta penetapan harga satuan yang rasional.

f. Taat Azas

APBDesa sebagai rencana keuangan tahunan pemerintahan desa ditetapkan dengan Peraturan Desa, memperhatikan :

- 1) APBDesa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, mengandung arti bahwa apabila pendapatan, belanja dan Pembiayaan yang dicantumkan dalam Rancangan Peraturan Desa tersebut telah sesuai dengan ketentuan undang-undang, Peraturan Pemerintah,

Peraturan Presiden, Keputusan Presiden atau Peraturan/Keputusan/Surat Edaran Menteri , peraturan / keputusan Bupati yang diakui keberadaanya dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dimaksud mencakup kebijakan yang berkaitan dengan keuangan desa.

- 2) APBDesa tidak bertentangan dengan kepentingan umum, mengandung arti bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa lebih diarahkan agar mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan dan kepentingan masyarakat (Public) dan bukan membebani masyarakat. Peraturan Desa tidak boleh menimbulkan diskriminasi yang dapat mengakibatkan ketidakadilan, menghambat kelancaran arus barang dan pertumbuhan ekonomi masyarakat, pemborosan keuangan negara/daerah/Desa, memicu ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah dan mengganggu stabilitas keamanan serta ketertiban masyarakat yang secara keseluruhan mengganggu jalannya penyelenggaraan pemerintahan.
- 3) APBDesa tidak bertentangan dengan Peraturan Desa lainnya, mengandung arti bahwa apabila kebijakan yang dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan desa sebagai penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing desa.

2. Kebijakan Penyusunan APBDesa

1) Pendapatan Desa

Dalam kebijakan perencanaan pendapatan desa harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum desa, yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah desa dalam 1(satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.
- b. Seluruh pendapatan desa dianggarkan dalam APBDesa secara bruto, mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil.
- c. Pendapatan desa merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Pendapatan desa terdiri dari :

1) Pendapatan Asli Desa (PADesa)

Dalam merencanakan target pendapatan desa dari kelompok Pendapatan Asli Desa agar ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu, potensi dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi terhadap masing-masing jenis penerimaan, obyek penerimaan serta rincian obyek penerimaan.

- 2) Bagi Hasil Pajak Kabupaten
Sambil menunggu penetapan pagu Bagi Hasil Pajak Kabupaten Tahun Anggaran 2011, Pemerintah Desa dapat menggunakan pagu definitif Bagi Hasil Pajak Kabupaten Tahun Anggaran 2010.
- 3) Bagian dari Retribusi Kabupaten
Sambil menunggu penetapan pagu Bagian dari Retribusi Kabupaten Tahun Anggaran 2011, Pemerintah Desa dapat menggunakan pagu definitif Bagian dari Retribusi Kabupaten Tahun Anggaran 2010.
- 4) Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah berupa :
Alokasi Dana Desa (ADD), sambil menunggu penetapan pagu ADD Tahun Anggaran 2011, Pemerintah desa dapat menggunakan pagu definitif Tahun Anggaran 2010.
- 5) Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Propinsi, Kabupaten dan Desa Lainnya
Alokasi pendapatan bantuan keuangan dari Pemerintah, Propinsi, Kabupaten/Kota dan Desa lainnya dianggarkan berkenaan dengan tugas pembantuan yang dialokasikan.
- 6) Hibah
Hibah yang diterima dalam bentuk uang harus dianggarkan dalam APBDesa dan di dasarkan atas naskah perjanjian hibah antara pemerintah desa dan pemberi hibah
- 7) Sumbangan Pihak Ketiga
Sumbangan yang diterima dari organisasi/lembaga tertentu/perorangan atau pihak ketiga, yang tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran maupun pengurangan kewajiban pihak ketiga/pemberi sumbangan diatur dalam peraturan desa

2) Belanja Desa

Belanja desa yang dianggarkan dalam APBDesa, supaya mempedomani hal-hal sebagai berikut:

- 1) Belanja desa diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- 2) Penyusunan belanja Desa diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Desa dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan Desa yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh Desa harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Belanja Desa terdiri dari :

- 1) Belanja Pegawai
Belanja pegawai pada belanja langsung adalah belanja yang berhubungan dengan honorarium/upah dalam melaksanakan program dan

kegiatan, sedangkan belanja pegawai pada belanja tidak langsung merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji/tunjangan/penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

2) Belanja Barang dan Jasa

- a) Penyediaan anggaran untuk belanja barang pakai habis agar disesuaikan dengan kebutuhan nyata dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Desa, dengan mempertimbangkan jumlah Perangkat dan volume pekerjaan. Oleh karena itu, perencanaan pengadaan barang agar didahului dengan evaluasi persediaan barang serta barang dalam pemakaian.
- b) Penganggaran pengadaan software untuk sistem informasi manajemen keuangan Desa dicantumkan dalam belanja barang dan jasa. Jika Software tersebut dapat dioperasikan sesuai dengan fungsinya, harus dikapitalisasi menjadi aset Desa
- c) Dalam upaya meningkatkan, dan memberdayakan kegiatan perekonomian Desa, perencanaan pengadaan barang dan jasa agar mengutamakan hasil produksi dalam negeri.
- d) Belanja perjalanan dinas baik dalam daerah maupun luar daerah untuk melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa.
- e) Penyediaan belanja perjalanan dinas dalam rangka studi banding agar dibatasi baik jumlah orang, jumlah hari maupun frekuensinya dan dilakukan secara selektif. Pelaksanaan studi banding dapat dilakukan sepanjang memiliki nilai manfaat guna kemajuan desa yang hasilnya dipublikasikan kepada masyarakat
- f) Penugasan untuk mengikuti undangan dalam workshop, seminar, dan lokakarya atas undangan atau tawaran dan organisasi/lembaga tertentu di luar instansi pemerintah, supaya dilakukan dengan sangat selektif dalam rangka penghematan dan tidak membebani APBDesa.
- g) Standar biaya perjalanan dinas tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- h) Penganggaran untuk menghadiri pelatihan terkait dengan peningkatan SDM hanya diperkenankan untuk pelatihan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau lembaga non pemerintah yang bekerja sama dan/atau direkomendasikan oleh departemen terkait.
- i) Dalam merencanakan belanja pemeliharaan barang inventaris kantor disesuaikan dengan kondisi fisik barang yang akan dipelihara dan lebih diprioritaskan untuk mempertahankan kembali fungsi barang inventaris yang bersangkutan.

3) Belanja Modal

- a) Dalam menetapkan anggaran untuk pengadaan barang inventaris agar dilakukan secara selektif sesuai kebutuhan. Oleh karena itu sebelum merencanakan anggaran terlebih dahulu dilakukan evaluasi dan

pengkajian terhadap barang-barang inventaris yang tersedia baik dari segi kondisi maupun umur ekonomisnya;

- b) Penganggaran belanja modal tidak hanya sebesar harga beli/bangun aset tetap, tetapi harus ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset tetap tersebut sampai siap digunakan.
- 4) **Belanja Badan Permusyawaratan Desa**
Penganggaran belanja tunjangan dan operasional Pimpinan dan Anggota BPD, agar disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
 - 5) **Belanja Kepala Desa dan Perangkat Desa**
Penganggaran belanja Kepala Desa dan Perangkat Desa berpedoman pada ketentuan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, sebagai berikut :
 - a. Besarnya penghasilan Tetap Kepala Desa paling sedikit sama dengan upah minimum regional (UMR) Kabupaten dengan mengacu pada upah minimum regional (UMR) Propinsi Sulawesi Selatan.
 - b. Dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan produktivitas Kepala Desa dan perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan/periodik yang layak dan atau tunjangan lain sesuai dengan kemampuan keuangan Desa dan dianggarkan setiap tahun dalam APBDesa
 - c. Besarnya penghasilan perangkat desa tidak melebihi besarnya penghasilan kepala desa.
 - d. Jenis dan besaran jumlah penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan dalam Peraturan dan/atau keputusan Bupati;
 - e. Tunjangan/penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa pada belanja tidak langsung.
 - 6) **Penyediaan dana untuk penanggulangan bencana alam/bencana sosial dan/atau memberikan bantuan kepada desa lain dalam rangka penanggulangan bencana alam/bencana sosial dapat memanfaatkan saldo anggaran yang tersedia dalam Sisa Lebih Perhitungan APBDesa Tahun Anggaran sebelumnya dan/atau dengan melakukan penggeseran Belanja tidak terduga atau dengan melakukan penjadwalan ulang atas program kegiatan yang kurang mendesak, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:**
 - a) Penyediaan kredit anggaran untuk bantuan keuangan yang akan disalurkan kepada desa yang dilanda bencana alam/bencana sosial dianggarkan pada Belanja Bantuan Keuangan.
 - b) Sambil menunggu Perubahan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan, kegiatan atau pemberian bantuan keuangan tersebut di atas dapat dilaksanakan dengan cara melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa untuk selanjutnya ditampung

dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan. Apabila penyediaan kredit anggaran untuk kegiatan atau bantuan keuangan dilakukan setelah perubahan APBDesa agar dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

- c) Pemanfaatan saldo anggaran yang tersedia dalam Sisa Lebih Perhitungan APBDesa Tahun Anggaran sebelumnya dan/atau dengan melakukan penggeseran Belanja Tidak Terduga untuk bantuan penanggulangan bencana alam/bencana sosial diberitahukan kepada BPD.
 - d) Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan apabila keadaan darurat terjadi setelah ditetapkan perubahan APBD, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
 - e) Penentuan kriteria keperluan mendesak mencakup:
 - (1) program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - (2) keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
- 7) Belanja Subsidi
- a) Belanja Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat
 - b) Belanja Subsidi ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa yang dasar pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- 8) Belanja Hibah
- a) Belanja Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah, Pemerintah Desa lainnya, Badan Usaha Milik Desa, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus. Uang dan barang yang diberikan dalam bentuk hibah harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah desa dan dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD.
 - b) Hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah desa lainnya dapat diberikan dalam rangka menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di desa dan layanan dasar umum sepanjang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

- c) Hibah dapat diberikan kepada BUMDesa dalam rangka menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan hibah kepada badan/lembaga/organisasi swasta dan/atau kelompok masyarakat/perorangan sepanjang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan desa.
 - d) Pemberian hibah dalam bentuk barang dapat dilakukan apabila barang tersebut tidak dimanfaatkan oleh pemerintah desa yang bersangkutan tetapi dibutuhkan oleh pemerintah atau pemerintah desa lainnya dan/atau kelompok masyarakat/perorangan.
- 9) Bantuan Sosial
- a) Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemberian bantuan sosial tersebut tidak secara terus menerus/tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya.
 - b) Untuk optimalisasi fungsi APBDesa pengalokasian bantuan sosial tahun demi tahun harus menunjukkan jumlah yang semakin berkurang agar APBDesa berfungsi sebagai instrumen pemerataan dan keadilan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengurangan jumlah bantuan sosial bertujuan untuk agar dana APBDesa dapat dialokasikan mendanai program dan kegiatan pemerintahan desa yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian. Dengan demikian dapat dihindari adanya diskriminasi Pengalokasian dana APBDesa yang hanya dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu saja.
 - c) Dalam rangka penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa yang menerima bantuan dana APBDesa berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana bantuan tersebut kepada Kepala Desa. Pengaturan mengenai tata cara pemberian bantuan dan pertanggungjawaban penggunaan dan APBDesa ditetapkan dalam peraturan kepala desa.
- 10) Belanja Bantuan Keuangan
- Bantuan keuangan bersifat umum peruntukkan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan, sedangkan bantuan keuangan yang bersifat khusus diperuntukkan bagi kepala desa dan perangkatnya.
- 11) Belanja Tidak terduga
- Dalam Penetapan anggaran belanja tidak terduga agar dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan Realisasi Tahun Anggaran 2009 dan Estimasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa serta tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2010.

12) Pendanaan Pemilihan Kepala Desa

Bagi Desa yang melaksanakan kegiatan Pemilihan Kepala Desa, Pemerintah Desa wajib mengalokasikan biaya kegiatan pemilihan kepala desa dalam APBDesa,

Biaya pemilihan Kepala Desa ditanggung oleh Pemerintah Desa bersama warga Desa setempat dan bantuan Pemerintah Daerah dan ditetapkan dalam APBDesa.

- 13) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di desa, Bupati selaku Wakil Pemerintah di Daerah supaya melakukan koordinasi pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan dana APBDesa di Desa yang berada di wilayahnya.

3) Pembiayaan Desa

Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya :

1. Penerimaan pembiayaan :

a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dengan belanja desa yang dalam APBDesa, dianggarkan berdasarkan estimasi, dan didefinisikan dalam perubahan APBDesa yang ditetapkan dalam peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa tahun sebelumnya.

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu dialokasikan untuk menutupi devisa anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari realisasi belanja. Dan mendanai kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung dan mendanai kewajiban lainnya yang belum terselesaikan sampai akhir tahun anggaran.

b) Pencairan Dana Cadangan

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan sejumlah dana cadangan yang akan ditransfer dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum desa dalam tahun anggaran 2010 sebagaimana ditetapkan dalam peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan berkenaan.

c) Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang dipisahkan

Penerimaan Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan dapat berupa penjualan perusahaan milik desa/BUMDesa, penjualan kekayaan milik pemerintah desa yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah desa.

d) Penerimaan Pinjaman Desa

Pengaturan Pinjaman Desa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengeluaran Pembiayaan :

- a) Pembentukan dana cadangan
Pembentukan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan dana yang disisihkan untuk cadangan dalam tahun anggaran 2010 yang akan ditransfer ke rekening dana cadangan dari rekening kas umum desa. Jumlah yang dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan.
- b) Penyertaan modal pemerintah desa
(1) Penyertaan modal pemerintah desa digunakan untuk menganggarkan sejumlah dana yang akan diinvestasikan/disertakan untuk merealisasikan kerjasama dengan pihak ketiga dan/atau kepada BUMDesa dalam tahun anggaran 2010
(2) Jumlah yang dianggarkan, disesuaikan dengan jumlah yang ditetapkan dalam peraturan desa tentang penyertaan modal dengan pihak ketiga atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Investasi (Penyertaan modal) desa sebagaimana dimaksud di atas dapat merupakan dana yang disisihkan pemerintah desa dalam rangka pelayanan/pemberdayaan masyarakat seperti penyertaan untuk modal kerja, pembentukan dana secara bergulir kepada kelompok masyarakat, pemberian fasilitas kepada usaha mikro dan menengah.
- c) Pembayaran Pokok Utang
Jumlah pembayaran pokok utang digunakan untuk menganggarkan sejumlah dana guna melunasi pembayaran seluruh kewajiban pokok yang jatuh tempo dalam Tahun Anggaran 2010 termasuk tunggakan, atas pinjaman-pinjaman desa yang dilakukan dalam tahun-tahun anggaran sebelumnya sesuai dengan perjanjian yang disepakati.
- d) Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan (SILPA)
(1) Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan digunakan untuk menganggarkan sisa lebih antara pembiayaan neto dengan surplus/defisit APBDesa. Pembiayaan neto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan yang harus dapat menutup defisit anggaran yang direncanakan
(2) Jumlah sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan yang dianggarkan APBDesa Induk Tahun 2010 bersifat estimasi, berhubung jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (SILPA) yang dicantumkan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2010, juga masih bersifat estimasi.
(3) Dalam hal masih terdapat program dan kegiatan yang masih dibutuhkan, serta target atau sasaran yang belum terpenuhi, Pemerintah Desa agar menghindari terjadinya dana yang menganggur (Idle Money), dalam bentuk Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berjalan dalam APBDesa.
(4) Dalam perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2010 sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan tersebut dianggarkan

sepenuhnya untuk mendanai program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, sehingga menjadi nihil.

III. Teknis Penyusunan APBDesa

Dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2011 tetap berorientasi pada anggaran berbasis kinerja atau prestasi kerja yaitu suatu pendekatan penganggaran yang mengutamakan hasil dari program dan kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Dalam hal ini, setiap dana yang dianggarkan untuk melaksanakan program dan kegiatan harus terukur secara jelas indikator kinerjanya yang direpresentasikan kedalam tolok ukur kinerja serta target dan sasaran yang diharapkan.

Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah desa dalam menyusun APBDesa pada tahun anggaran 2011 yaitu:

- (1) Penyusunan rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa).
- (2) Penyusunan rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa.
- (3) Penyampaian rancangan peraturan desa tentang APBDesa dan Rancangan Keputusan kepala desa tentang penjabaran APBDesa.

Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah desa dalam menyusun APBDesa Tahun Anggaran 2011 sebagai berikut:

1. Penyusunan Rancangan dan Penetapan Peraturan Desa tentang APBDesa.
 - a. Sekretaris Desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa dengan tahapan sebagai berikut:
 - 1) Penyusunan Batang Tubuh RAPBDesa;
 - 2) Penyusunan Lampiran RAPBDesa;
 - 3) Sosialisasi RAPBDesa kepada masyarakat oleh Sekretaris Desa;
 - 4) Penyampaian RAPBDesa kepada BPD;
 - 5) Pembahasan RAPBDesa dengan BPD;
 - 6) Persetujuan BPD terhadap Raperdes tentang APBDesa;
 - 7) Penetapan APBDesa;
 - 8) Raperdes tentang APBDesa yang telah disetujui bersama antara BPD dan Kepala Desa, disampaikan kepada Bupati untuk dievaluasi;
 - 9) Penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa sesuai dengan hasil evaluasi, dilakukan oleh Kepala Desa dan BPD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
 - b. Penganggaran Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan Desa
 - 1) Anggaran pendapatan Desa
 - a) Penganggaran pendapatan dikelompokkan ke dalam anggaran Pendapatan Asli Desa, Bagi Hasil Pajak Kabupaten, Bagian dari Retribusi Kabupaten/Kota, Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten dan Desa lainnya, Hibah, dan Sumbangan Pihak Ketiga.

- b) Dalam rangka penyederhanaan dokumen penjabaran APBDDesa, beberapa informasi yang dituangkan dalam kolom penjelasan penjabaran APBDDesa yang ditiadakan, seperti dasar hukum penganggaran belanja, target/ volume yang direncanakan, dan tarif pungutan/harga satuan.

2) Anggaran Belanja Desa

Pelaksanaan Kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD dalam APBDDesa, sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim pelaksanaan Desa dengan mengacu pada peraturan/Keputusan Bupati;

Penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa adalah untuk belanja aparatur dan operasional Pemerintah Desa sebesar 30% (tiga puluh persen), untuk belanja bantuan keuangan Desa sebesar 10% (sepuluh puluh persen), dan untuk biaya pemberdayaan masyarakat bagi belanja pemberdayaan masyarakat sebesar 60% (enam puluh persen) digunakan antara lain sebagai berikut :

- a. Biaya perbaikan sarana Publik dalam skala kecil
- b. Penyertaan Modal usaha masyarakat melalui BUMDesa
- c. Biaya untuk pengadaan
- d. Pebaikan lingkungan dan Pemukiman
- e. Teknologi tepat guna
- f. Perbaikan Kesehatan dan Pendidikan
- g. Pengembangan sosial budaya
- h. Dan sebagainya yang dianggap penting

Belanja Desa dikelompokkan ke dalam belanja langsung dan belanja tidak langsung dengan uraian sebagai berikut:

a. Belanja Langsung

Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan dan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Input belanja yang digunakan untuk menganggarkan belanja dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan, terdiri dari jenis belanja pegawai dalam bentuk honorarium/upah kerja, belanja barang dan jasa serta belanja modal.

- (1) Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyusunan anggaran dalam pencapaian prestasi kerja, maka setiap program/kegiatan yang didanai dari APBDDesa wajib dicantumkan lokasi program/kegiatan tersebut dilaksanakan.
- (2) Penganggaran belanja modal tidak hanya sebesar harga beli/ bangun aset tetap, tetapi harus ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset tetap tersebut sampai siap digunakan.

b. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Berkenaan dengan hal tersebut maka dalam belanja tidak langsung digunakan untuk mencantumkan anggaran :

- (1) Pengalokasian Belanja Pegawai antara lain :
 - Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap diberikan kepada Kepala Desa

dan Perangkat Desa ditetapkan setiap bulan yang bersumber dari APBD Kabupaten/ Kota yang disalurkan melalui APBDesa.

- Belanja Hibah dapat diberikan kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dalam rangka menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di Desa yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
- Belanja Bantuan Sosial diberikan kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- Belanja Bantuan Keuangan yang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan, sedangkan bantuan keuangan yang bersifat khusus diperuntukkan bagi Kepala Desa dan Perangkatnya.
- Belanja Tidak Terduga , dalam penetapan anggaran belanja tidak terduga agar dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun sebelumnya.

(2) Belanja pegawai yang merupakan kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Kepala Desa beserta Perangkat Desa dan BPD;

(3) Belanja Pegawai/ Penghasilan tetap yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa tidak termasuk RT/ RW , sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan, bahwa RT/RW bukan Perangkat Desa tetapi merupakan Lembaga Kemasyarakatan.

3) Anggaran pembiayaan

Pembiayaan desa terdiri dari :

1. Penerimaan pembiayaan, mencakup:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA);
- b. Pencairan dana cadangan;
- c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan;
- d. Penerimaan pinjaman desa;

2. Pengeluaran pembiayaan, mencakup:

- a. Pembentukan dana cadangan;
- b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah desa;
- c. Pembayaran pokok utang;

3. Sisa lebih pembiayaan tahun berjalan (SILPA)

(a) Sisa lebih pembiayaan tahun anggaran berjalan digunakan untuk menganggarkan sisa lebih antara pembiayaan neto dengan surplus/defisit APBDesa. Pembiayaan neto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan yang harus dapat menutup defisit anggaran yang direncanakan.

(b) Jumlah yang dianggarkan pada sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan pada APBDesa induk merupakan angka estimasi berhubung jumlah selisih lebih perhitungan anggaran pada tahun lalu yang

dicantumkan dalam APBDesa 2010 juga masih angka estimasi.

- (c) Dalam perubahan APBDesa tahun 2010 sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan tersebut dianggarkan sepenuhnya untuk mendanai program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, sehingga jumlahnya menjadi sama dengan nol.
2. Penyusunan dan Penetapan Keputusan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa, penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa untuk dievaluasi disertai dengan rancangan Keputusan kepala desa tentang penjabaran APBDesa.
3. Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Keputusan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa, Kepala Desa menyampaikan peraturan desa tentang APBDesa dan Keputusan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa kepada Bupati dengan tembusan Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

IV. Teknis Penyusunan Perubahan APBDesa

Dalam melakukan perubahan APBDesa harus dilandasi dengan perubahan Kebijakan APBDesa dan Prioritas Program dan Anggaran yang disepakati bersama antara Pimpinan BPD dan Kepala Desa. Perubahan Peraturan Desa tentang APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.

1. Kriteria Perubahan APBDesa.

Perubahan APBDesa dilakukan dengan memperhatikan kriteria sebagaimana berikut:

a. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antara jenis belanja:

Pergeseran anggaran dapat dilakukan dengan cara merubah peraturan desa tentang APBDesa. Anggaran yang mengalami perubahan berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat dilakukannya pergeseran anggaran harus dijelaskan dalam kolom keterangan Keputusan Kepala Desa tentang penjabaran perubahan APBDesa.

b. Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.

Penggunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya antara lain untuk:

1. membayar bunga dan pokok utang desa yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBDesa;
2. melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang;
3. mendanai kegiatan lanjutan;
4. mendanai program dan kegiatan baru dengan kriteria harus diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan; dan.

c. Keadaan darurat.

1. Keadaan darurat sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- b) tidak diharapkan terjadi secara berulang;

- c) berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah desa; dan
 - d) memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
2. Penggunaan belanja tak terduga untuk mendanai keadaan darurat sebelum perubahan APBDDesa yang harus dianggarkan dalam rancangan perubahan APBDDesa.
 3. Pendanaan untuk keadaan darurat termasuk kegiatan mendesak yang kriterianya mencakup program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan dan keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
- d. Keadaan luar biasa.
1. Kriteria keadaan luar biasa merupakan persyaratan untuk melakukan Perubahan APBDDesa yang kedua kali.
 2. Keadaan luar biasa merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBDDesa mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).
 3. Persentase 50% (lima puluh persen) merupakan selisih antara pendapatan dan belanja dalam APBDDesa.
 4. Kelebihan sebesar 50% (lima puluh persen) dalam APBDDesa sebagai akibat kenaikan pendapatan atau efisiensi belanja, dapat digunakan untuk menambah kegiatan baru dan/atau menjadwalkan ulang/ meningkatkan capaian target kinerja program dan kegiatan dalam tahun anggaran berjalan.
 5. Apabila terjadi kekurangan sebesar 50% (lima puluh persen) dalam APBDDesa sebagai akibat penurunan pendapatan atau kenaikan belanja, maka dapat dilakukan penjadwalan ulang/pengurangan capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan.
2. Jadwal Perubahan APBDDesa.
- a. Batas waktu pengambilan keputusan BPD dalam rangka persetujuan bersama atas Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDDesa paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berakhir.
 - b. Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDDesa diajukan kepada BPD setelah Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDDesa dan Keputusan Kepala Desa tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDDesa tahun anggaran sebelumnya ditetapkan serta Laporan Semester Pertama dan Prognosis 6 (enam) bulan berikutnya.
3. Pengajuan Perubahan APBDDesa.
- Tata cara pengajuan Perubahan APBDDesa adalah sama dengan tata cara penetapan pelaksanaan APBDDesa.

BUPATI BANTAENG
ttd

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal

SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTAENG



Drs. H. MUH. YASIN. MT

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19590112 198603 1 017

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2011 NOMOR 128
